

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA KARANG MANDIRI DI DESA  
KARANG BINDU KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH  
KOTA PRABUMULIH**

**SKRIPSI**



**Nama : Rindy Dwi Triana  
NIM : 222016132**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA KARANG MANDIRI DI DESA  
KARANG BINDU KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH  
KOTA PRABUMULIH**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Rindy Dwi Triana  
NIM : 222016132**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rindy Dwi Triana  
NIM : 222016132  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Transaparansi dan Partisipasi Pengelolaan Badan Usaha  
Milik Desa di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak  
Tengah Kota Prabumulih.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenarann dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juli 2020

  
Rindy Dwi Triana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan  
Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu  
Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.  
Nama : Rindy Dwi Triana  
NIM : 222016132  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada 25 Juli 2020

Pembimbing I,

**Hj. Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si**  
NIDN/NBM:0228115802/1021961

Pembimbing II,

**Lis Djuniar, SE., M.Si**  
NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui  
Dekan

**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA**  
NIDN/NBM:0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan shalat. Dan shalat itu  
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.**

**(Q.S Al-Baqarah: 45)**

*“Do the best and pray. God will take care of the rest”.*

**(Unknow)**

**Tetap lakukan yang terbaik**

**Hidupmu adalah bagian dari tanggungjawabmu**

**(Penulis)**

**Saya persembahkan skripsi ini dengan  
Ketulusan dan do'a kepada:**

- ❖ **Papa, mama, kakak serta adikku  
tercinta yang selalu mendo'akan  
dan memberikan semangat  
untukku**
- ❖ **Pembimbing skripsiku**
- ❖ **Sahabat dan teman-temanku  
tersayang**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan**

## **PRAKATA**

*Assalammu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-NYA penulisan skripsi dengan judul Analisis Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu Kecamatan Raambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada orang tua yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E.,Ak.,M.Si selaku Pembimbing 1 dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri Sirajjudin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi,S.E., M.SI selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Adi Candra sebagai Direktur, Bapak Herdianto S.Pd sebagai sekretaris dan Bapak Heldenli sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya skripsi ini.
7. Sahabat dan Teman-Teman serta seluruh angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Palembang, Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Landasan Teori .....	12
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	12
a. Pengertian BUMDes .....	12
b. Tujuan Pendirian BUMDes.....	13
c. Prinsip Pengelolaan BUMDes.....	14
2. Transparansi ( <i>Transparency</i> ) .....	15
a. Pengertian Transparansi ( <i>Transparency</i> ) .....	15
b. Karakteristik Transparansi ( <i>Transparency</i> ) .....	17
3. Partisipatif ( <i>Participation</i> ) .....	18
a. Pengertian Partisipatif ( <i>Participation</i> ).....	18
b. Macam-Macam Partisipatif ( <i>Participation</i> ) .....	20



B. Penelitian Sebelumnya.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel .....	29
D. Data yang diperlukan .....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	31
1. Analisis Data .....	31
2. Teknik Analisis .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	33
1. Sejarah SInkat BUMDes Karang Mandiri .....	33
2. Visi dan Misi .....	34
3. Dasar Hukum .....	35
4. Struktur Organisasi .....	36
5. Pembagian Tugas .....	37
B. Pembahasan .....	41
1. Analisis Informatif Transparansi terhadap Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri .....	42
2. Analisis Keterbukaan Transparansi terhadap Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri .....	46
3. Analisis Pengungkapan Transparansi terhadap Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri .....	47
4. Analisis Pengambilan Keputusan dan Manfaat Partisipasi terhadap Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri .....	49
5. Analisis Pengambilan Pelaksanaan Partisipasi terhadap Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri .....	50
6. Analisis Pengambilan Evaluasi Partisipasi terhadap Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri .....	51
7. Hasil Jawaban Wawancara Penelitian Analisis Indikator Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri .....	52
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Unit Usaha pada BUMDes Karang Mandiri .....	8
Tabel II.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya.....	25
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	36
--------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 2 Surat Keterangan Plagiarism
- Lampiran 3 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 4 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 5 Sertifikat Pelatihan Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 6 Sertifikat Pelatihan Komputer Akuntansi
- Lampiran 7 Sertifikat Pelatihan Pendamping BUMDES
- Lampiran 8 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Rindy Dwi Triana/222016132/2020/Analisis Transaparansi dan Partisipasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Analisis Transaparansi dan Partisipasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih belum maksimal. Tujuannya untuk mengetahui Transaparansi dan Partisipasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih belum maksimal. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen untuk mendapatkan gambaran tentang variabel-variabel tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obeservasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Transaparansi dan Partisipasi Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih belum maksimal.


Kata Kunci: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),Partisipatif dan Transaparansi

## ABSTRACT

**Rindy Dwi Triana / 222016132/2020 / An Analysis of Transparency and Participation on Managing Village Business Entities in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District in Prabumulih**

*This research is formulated on the Analysis of Transparency and Participation on Managing of Village Business Entities in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District in Prabumulih. This research is aimed at determining Transparency and Participation on Managing of Village Business Entities in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District in Prabumulih. This research was a descriptive study in line with value of each variable, either one or more independent variables to get variations. The data used in this research were primary and secondary data, while the data collection methods in this research were through observation, documentation and interviews. The results showed that the Transparency and Participation of BUMDes Karang Mandiri Management in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District in Prabumulih had not been maximized.*

**Keywords: Village-owned business entity, Transparency, Participation**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bahwa setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten / Kota. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dari pemerintah pusat untuk prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

April 2019, Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan hingga Desember 2018, 61% desa telah memiliki BUMDes atau terbentuk 45.549 unit BUMDes yang tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes (Detiknews.com, 26 April 2019).

Keluarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendesa

No.4/2015 inilah yang kemudian dijadikan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam mengelola BUMDes. Perlu diperhatikan pula bahwa pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMDes. Hal ini sebagai upaya untuk mengatur BUMDes sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Dari semua yang telah disebutkan mulai dari UU Desa, PP No.43/2014, Permendesa No.4/2015 dan ketentuan peraturan daerah, semuanya merupakan pedoman bagi desa untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes) pembentukan BUMDes.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena dengan adanya asas transparan atau aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi atas kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. Transparansi menjadi fungsi penting terkait pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan penting yang berdampak bagi banyak pihak, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukannya.

Perdes inilah yang kemudian menjadi dasar hukum berdirinya BUMDes di setiap desa. selain Perdes pembentukan BUMDes, desa juga perlu mengeluarkan Perdes Penyertaan Modal kepada BUMDes. Kedua perdes tersebut kemudian dijadikan landasan hukum pendirian BUMDes. BUMDes merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan.



Sehingga diarahkan untuk tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar, dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes tidak dirancang untuk bersaing dengan usaha yang telah ada di masyarakat sebelumnya, untuk mengelola BUMDes dengan maksimal maka dari itu dilakukan secara transparansi dan partisipatif. Pengelolaan secara transparan pengelolaan BUMDes maka kita akan mendapatkan informasi mengenai aktivitas dari pengelolaan BUMDes. Pengelolaan transparan dimaksudkan agar kita dapat memperoleh informasi keterbukaan dan pengungkapan yang jelas mengenai aktivitas dari BUMDes yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan secara partisipatif untuk BUMDes

maka masyarakat desa akan dapat membuat keputusan secara bersama agar apa yang akan dilakukan terhadap unit kegiatan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat desa setempat, jika dapat melaksanakan unit kegiatan tersebut secara bersama maka masyarakat melakukan evaluasi untuk kerugian BUMDes yang sudah direncanakan.

Syarat utama mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan mengajak seluruh unsur masyarakat desa tanpa terkecuali dan tanpa ada unsur paksaan. BUMDes membutuhkan banyak sumbangsih pikiran dan kontribusi nyata. Perlu partisipasi yang tinggi dari masyarakat desa untuk mendorong BUMDes terus berkembang. Hal terpenting dalam setiap upaya pengembangan ekonomi desa adalah dengan memperkuat kerjasama internal maupun eksternal desa, hingga terjalin kebersamaan yang kuat dari desa sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMDes. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes. Minimnya pemahaman masyarakat desa tentang BUMDes seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk lebih banyak mengadakan sosialisasi mengajak peran serta masyarakat terkait BUMDes.

Nilai yang terpenting dalam pengelolaan BUMDes adalah partisipasi masyarakat desa yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental

kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMDes. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah. Pendirian BUMDes harus disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUMDes lembaga ekonomi baru yang beroperasi diperdesaan dan memerlukan landasan

yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pemerintah berperan membangun dasar pendirian BUMDes (David, 2018: 92).

BUMDes sesungguhnya telah diamatkan pada UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bahkan oleh UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Kemungkinan untuk mendirikan BUMDes berasal dari potensi yang dimiliki suatu desa dilihat dari segi letak geografis, peluang komersial maupun layanan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara transparansi dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Potensi untuk membangun kesejahteraan masyarakat masih banyak dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, dengan potensi yang ada dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa, setiap tahunnya akan ada penambahan unit usaha yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa diharapkan akan mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi.

Menurut penelitian yang mengenai partisipasi dan transparansi dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ray (2012) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong sangat baik.

Suci (2015) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Hasil dan pembahasan adalah Manajemen keuangan Desa Kapatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

BUMDes Karang Mandiri yang berlokasi di Desa Karang Bindu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. Kota Prabumulih merupakan Kota ketiga terbesar yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas daerah  $434,50 \text{ km}^2$ , memiliki penduduk  $\pm 161.000$  jiwa dengan luas  $435,10 \text{ km}^2$ . Kota Prabumulih memiliki 6 Kecamatan dan 37 Desa/Kelurahan.

Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sudah memiliki tiga unit usaha diantaranya yaitu, unit usaha pariwisata, unit usaha gas elpiji 3kg dan unit usaha token listrik, yang sudah berjalan sejak September 2016. Didirikannya Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat warga Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel I.1**

**Unit Usaha BUMDes “Karang Mandiri” Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih**

No	Unit Usaha	Keterangan
1	Pariwisata	Sudah Berjalan
2	Gas Elpiji 3kg	Sudah Berjalan
3	Token Listrik	Sudah Berjalan

Sumber : BUMDes “Karang Mandiri”

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada BUMDes Karang Mandiri dari sisi keputusan rapat tugas, wewenang dan fungsi dari pengelolaan BUMDes Karang Mandiri mulai dari Direktur, Sekertaris, Bendahara, Staf dan Pengawas Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri melakukan rapat terhadap Kepala Desa dan dari keputusan rapat yang dilakukan bahwa Direktur BUMDes belum melakukan transparansi mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri, dikarenakan

pengelolaan BUMDes Karang Mandiri dalam bekerja masih kurang efektif dalam menyusun dan melaporkan arus kas kepada komisariss dan kepada pihak-pihak pemberi dana APBN dan APBD untuk mengetahui perkembangan aset dan hasil yang diperoleh oleh pengelolaan BUMDes Karang Mandiri di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

Peneliti menemukan permasalahan pada saat wawancara terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri tersebut, kurang baiknya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes karena masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang pengelolaan BUMDes Karang Mandiri.

Jumlah penduduk di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yaitu berjumlah 272 Kepala Keluarga, yang sudah menjadi anggota BUMDes Karang Mandiri yaitu 68 (25%) Kepala Keluarga. Anggota BUMDes yang aktif dalam musyawarah desa yaitu hanya 17 (25%) Kepala Keluarga sedangkan anggota BUMDes yang kurang aktif yaitu 51 (75%) Kepala Keluarga.

Musyawarah Desa tersebut dilakukan agar masyarakat setempat dapat memberikan saran, keluhan atau usulan tentang pengelolaan BUMDes Karang Mandiri, karena masyarakat desa lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bahwa partisipasi masyarakat desa masih rendah terhadap pengelolaan BUMDes Karang Mandiri, dengan kenyataannya masyarakat desa hanya sibuk dengan kerjaannya berladang, kesawah atau berkebun dan ketika saat diwawancarai masyarakat desa ini memang benar hanya menyerahkan dan

percaya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Pimpinan BUMDes Karang Mandiri. Masyarakat Desa Karang Bindu dianggap juga tidak akan mengerti atau paham terhadap pengelolaan Badan usaha Milik Desa sehingga hanya dilakukan oleh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri.

Masyarakat desa juga kurang berpartisipasi terhadap BUMDes yang ada di Desa Karang Bindu yang memiliki tiga unit usaha diantaranya, unit usaha pariwisata dimana sebagian masyarakat desa belum sepenuhnya mengetahui wisata Danau Bujoan di Desa Karang Bindu dikarenakan lokasi wisata Danau Bujoan yang dikelola oleh BUMDes kurang strategis dan kurangnya petunjuk arah untuk menuju wisata Danau Bujoan di Desa Karang Bindu. Unit usaha gas elpiji 3kg (Pangkal), masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membeli gas elpiji 3kg dikarenakan harga gas elpiji 3kg hampir sama dengan harga jual yang ada dipasar dan warung sekitar Desa Karang Bindu.

Unit usaha token listrik, masyarakat desa cukup berpartisipasi untuk membeli token listrik yang dikelola oleh BUMDes, dikarenakan masih rendahnya usaha token listrik yang ada di Desa Karang Bindu maka pengelolaan BUMDes mendirikan unit usaha token listrik di Desa Karang Bindu agar masyarakat desa tidak sulit untuk membeli token listrik.

Dari fenomena dan latar belakang masalah yang terjadi pada BUMDes Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis**



**Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah peneliti ini sebagai berikut :

Bagaimana transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan wawasan dan informasi mengenai petingnya transparansi dan partisipasi pengelolaan BUMDes Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

## 2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan transparansi dan partisipasi pengelolaan BUMDes Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

## 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini sebagai referensi bagi mahasiswa dan juga bagi peneliti-peneliti yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi pengelolaan BUMDes Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi. 2019. *Desa yang Telah Memiliki BUMDes di Indonesia*. Jakarta: Detiknews.com (26 April 2019)
- David Wijaya. 2018. *Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Departemen Pendidikan Nasional PKDSP. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*. Jawa Timur: PP RPDN Universitas Brawijaya
- Eka Suci Setia Ningrum, Sigit Hermawan. 2018. *Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes*.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10397/eka%20suci-compressed.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 21 November 2019.
- Jan Hoesada. 2019. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Juragan Desa. 2020. *Contoh Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2020*.  
<https://juraganberdesa.blogspot.com/2020/03/contoh-berita-acara-serah-terima-Penyertaan-Modal-BUMDes-2020.html>. Diakses pada 2020.
- Kamalia Mega Sa' diatul. 2016. *Apa itu Arus Informasi?*.  
<https://www.kompasiana.com/megakamalia/57118cbdaf7e61600559e611/apa-itu-arus-informasi> Diakses pada tanggal 16 April 2016
- Kasila Morni dan M Kolopaking Lala. 2018. *Partisipasi Pemuda Desa dalam Usaha Perkembangan BUMDes "TIRTA MANDIRI" (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)*.  
<http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/download/128/9> . Diakses pada Februari 2018.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Ray Septianis Kartika. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan*

*Kecamatan* *Kepil,*  
*Kabupaten Wonosobo.* <http://jurnal.kemendagri.go.id/96f84993-b7fa-4b03-b967-bb024e271419>. Diakses pada tanggal 21 November 2019.

Rina Widyanti. 2018. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis.* <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1060/905>. Diakses pada tanggal 21 November 2019.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran BUMDes*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Suci Indah Hanifah. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).*

[https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56572413/AK\\_UNTABILITAS\\_DAN\\_TRANSPARANSI\\_PERTANGGUNGJAWABAN\\_ANGGARAN\\_PENDAPATAN\\_BELANJA\\_DESA\\_APBDES](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56572413/AK_UNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGUNGJAWABAN_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDES) Diakses pada tanggal 21 November 2019.

Uma Sekaran dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Edisi 6. Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press